



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANSYUR BIN ALM ADRI**
2. Tempat lahir : Gantung Geluni
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Uken Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mansyur Bin Alm. Adri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mansyur Bin Alm. Adri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa Mansyur Bin Alm Adri untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Satwa orang utan

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Ilyas Siregar

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah Dengan Nomor Rangka: MH1KF0115RK631952, Nomor Mesin KF01E163323 dan nomor Polisi BL 3363 BG.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa Mansyur Bin Alm Adri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mansyur Bin Alm. Adri, pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Bundar,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili, "melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi Rabil Bin Cut Ali (berkas perkara terpisah) yang pada intinya menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau membeli satwa orang utan, kemudian terdakwa menjawab akan mencarikan orang yang bersedia membeli satwa orang utan tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rabil Bin Cut Ali dan menyatakan bahwa terdakwa telah menemukan pembeli orang utan tersebut yang bersedia membayar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu saksi Rabil Bin Cut Ali meminta uang muka untuk pembelian satwa orang utan tersebut kepada terdakwa. Kemudian, pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengirimkan uang dari BSI Link dengan nomor transaksi: 20240715435064462651 sejumlah Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rabil Bin Cut Ali melalui akun dompet digital DANA milik saksi Muhammad Ilyas Siregar (berkas perkara terpisah) sebagai uang muka. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rabil Bin Cut Ali agar dapat membawa satwa orang utan tersebut ke taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada pukul 16.30 WIB. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa menunggu saksi Rabil Bin Cut Ali di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh namun pada saat menunggu Saksi Rabil Bin Cut Ali terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang menyamar sebagai pembeli satwa orang utan tersebut. Lalu pada pukul 16.30 WIB saksi Rabil Bin Cut Ali dan Saksi Muhammad Ilyas Siregar datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF, Warna Hitam, Nomor Mesin KD11E1504282, Nomor Rangka MH1KD1116RK504977 dan Nomor Polisi BL 5622 UAS sambil membawa satu ekor orang utan yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik dan dimasukkan kedalam tas coklat, Kemudian Saksi Rabil Bin Cut Ali dan Saksi Muhammad Ilyas Siregar ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang menyamar sebagai pembeli satwa orang utan tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mansyur Bin Alm. Adri, pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili, "mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari saksi Rabil Bin Cut Ali (berkas perkara terpisah) yang pada intinya memberitahukan bahwa Saksi Rabil Bin Cut Ali menangkap satwa orang utan. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rabil Bin Cut Ali agar dapat membawa satwa orang utan tersebut yang berada di sebuah ladang di Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh ke taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada pukul 16.30 WIB. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa menunggu saksi Rabil Bin Cut Ali di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh namun pada saat menunggu Saksi Rabil Bin Cut Ali terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang sedang melakukan penyamaran. Lalu, pada pukul 16.30 WIB saksi Rabil Bin Cut Ali dan Saksi Muhammad Ilyas Siregar datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF, Warna Hitam, Nomor Mesin KD11E1504282, Nomor Rangka MH1KD1116RK504977 dan Nomor Polisi BL 5622 UAS sambil membawa satu ekor orang utan yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik dan dimasukkan kedalam tas coklat, Kemudian Saksi Rabil Bin Cut Ali dan Saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilyas Siregar ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang sedang melakukan penyamaran. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Azhari, S.H. Bin Alm M Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang, dan yang ditangkap adalah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ilyas dan Saksi Rabil terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa dilindungi jenis orang utan yang rencananya akan dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ilyas dan Saksi Rabil sedang menunggu pembeli yang akan datang membeli 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis orang utan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Saksi Rabil menelepon Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Muhammad Ilyas. Saksi Rabil mengatakan telah menangkap 1 (satu) ekor orang utan untuk dijual, kemudian Terdakwa mencari pembeli dan Terdakwa meminta orang utan tersebut untuk divideokan kondisinya, setelah Terdakwa menerima video orang utan, kemudian video orang utan tersebut dikirimkan ke pembeli. Pembeli mengatakan kepada Terdakwa akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pembeli mentransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas bahwa orang utan akan dibeli oleh pembeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang muka sebesar Rp950.000,00 melalui agen BRILINK kepada Saksi Rabil, sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pembeli meminta waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk bertemu dan bertransaksi, dan disepakati Terdakwa dan pembeli akan bertransaksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 di Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk pergi ke Aceh Tamiang membawa orang utan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di bener meriah menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa menuju Aceh Tamiang, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Aceh Tamiang dan menginap di hotel Mori. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari hotel menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk disalah satu warung



menunggu pembeli. Pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Terdakwa, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Terdakwa serta menangkap Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menangkap orang utan adalah Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas, Terdakwa merupakan perantara yang menghubungkan Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas kepada pembeli, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli orang utan;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas jika orangutan tersebut akan dibeli oleh pembeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pembeli akan membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Rabil, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan jual-beli orangutan;
- Bahwa calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut tidak teridentifikasi dikarenakan akun sosial media *Facebook* orang tersebut merupakan akun anonim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



2. Bambang Setiawan Bin Alm. Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Taufik Azhari dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang, dan yang ditangkap adalah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ilyas dan Saksi Rabil terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa dilindungi jenis orang utan yang rencananya akan dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ilyas dan Saksi Rabil sedang menunggu pembeli yang akan datang membeli 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis orang utan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Saksi Rabil menelepon Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Muhammad Ilyas. Saksi Rabil mengatakan telah menangkap 1 (satu) ekor orang utan untuk dijual, kemudian Terdakwa mencari pembeli dan Terdakwa meminta orang utan tersebut unduk divideokan kondisinya, setelah Terdakwa menerima video orang utan,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian video orang utan tersebut dikirimkan ke pembeli. Pembeli mengatakan kepada Terdakwa akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pembeli mentransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas bahwa orang utan akan dibeli oleh pembeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang muka sebesar Rp950.000,00 melalui agen BRILINK kepada Saksi Rabil, sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pembeli meminta waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk bertemu dan bertransaksi, dan disepakati Terdakwa dan pembeli akan bertransaksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 di Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk pergi ke Aceh Tamiang membawa orang utan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di bener meriah menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa menuju Aceh Tamiang, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Aceh Tamiang dan menginap di hotel Mori. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari hotel menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk disalah satu warung menunggu pembeli. Pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Terdakwa, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Terdakwa serta menangkap Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menangkap orang utan adalah Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas, Terdakwa merupakan perantara yang menghubungkan Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas kepada pembeli, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli orang utan;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas jika orangutan tersebut akan dibeli oleh pembeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pembeli akan membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Rabil, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan jual-beli orangutan;
- Bahwa calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut tidak teridentifikasi dikarenakan akun sosial media *Facebook* orang tersebut merupakan akun anonim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Rabil Als Bil Bin Cut Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa adalah polisi berpakaian preman;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



- Bahwa saat Saksi ditangkap bersama Saksi Muhammad Ilyas, ditemukan 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan di tas punggung yang Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas bawa;
- Bahwa 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut rencananya akan dijual di Aceh Tamiang, karena Terdakwa sudah mendapatkan pembelinya;
- Bahwa harga dari 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut menurut keterangan Terdakwa akan laku terjual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut nantinya akan Saksi bagi sama rata dengan Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa Saksi bisa memperoleh 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di ladang yang terletak di Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur bersama Saksi Muhammad Ilyas, saat itu Saksi melihat 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan sedang diatas pohon sengon, Saksi menyuruh Saksi Muhammad Ilyas untuk menelepon Terdakwa menanyakan apakah 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan bisa laku terjual, setelah ditelpon Terdakwa menyuruh untuk menangkap 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut karena laku terjual, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas menangkap orang utan tersebut dengan cara menebang pohon disekitaran sehingga hanya tersisa 1 (satu) pohon tempat orang utan tersebut berada, kemudian orang utan terjatuh karena tidak bisa melarikan diri selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas menangkap dan mengikat orang utan tersebut selanjutnya memvideokan orang utan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada yang akan membeli orang utan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi meminta uang muka pembelian orang utan kepada Terdakwa. Pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian orang utan, uang tersebut ditarik oleh Saksi Muhammad Ilyas melalui agen BRILINK kemudian uang tersebut Saksi bagi rata antara Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan orang utan sudah bisa dibawa ke Aceh Tamiang pada pukul 13.00 WIB, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Muhammad Ilyas untuk segera bersiap,



kemudian Saksi menjemput Saksi Muhammad Ilyas menggunakan sepeda motor Saksi yaitu honda CRF dan selanjutnya berangkat ke Aceh Tamiang bersama Saksi Muhammad Ilyas membawa 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan yang diletakkan di tas punggung yang Saksi pakai;

- Bahwa pada pukul 16.15 WIB Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas tiba di Aceh Tamiang, Terdakwa mengirimkan lokasinya, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Ilyas mendatangi Terdakwa di taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang, terlihat Terdakwa bersama seseorang yang ingin membeli orang utan, setelah Saksi, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa duduk bersama pembeli, tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman menangkap Saksi, Saksi Muhammad Ilyas, dan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan didalam tas punggung yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Muhammad Ilyas Siregar Als Liyas Bin Ali Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi, Saksi Rabil dan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa adalah polisi berpakaian preman;

- Bahwa saat Saksi ditangkap bersama Saksi Rabil, ditemukan 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan di tas punggung yang Saksi dan Rabil bawa;



- Bahwa 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut rencananya akan dijual di Aceh Tamiang, karena Terdakwa sudah mendapatkan pembelinya;
- Bahwa harga dari 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut menurut keterangan Terdakwa akan laku terjual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut nantinya akan Saksi bagi sama rata dengan Saksi Rabil;
- Bahwa Saksi bisa memperoleh 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di ladang yang terletak di Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur bersama Saksi Rabil, saat itu Saksi melihat 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan sedang diatas pohon sengon, Saksi Rabil menyuruh Saksi untuk menelepon Terdakwa menanyakan apakah 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan bisa laku terjual, setelah ditelpon Terdakwa menyuruh untuk menangkap 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan tersebut karena laku terjual, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Rabil menangkap orang utan tersebut dengan cara menebang pohon disekitaran sehingga hanya tersisa 1 (satu) pohon tempat orang utan tersebut berada, kemudian orang utan terjatuh karena tidak bisa melarikan diri selanjutnya Saksi dan Saksi Rabil menangkap dan mengikat orang utan tersebut selanjutnya memvideokan orang utan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada yang akan membeli orang utan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Rabil meminta uang muka pembelian orang utan kepada Terdakwa. Pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian orang utan, Saksi menarik uang tersebut melalui agen BRILINK kemudian uang tersebut Saksi bagi rata antara Saksi dan Saksi Rabil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rabil dan mengatakan orang utan sudah bisa dibawa ke Aceh Tamiang pada pukul 13.00 WIB, kemudian Saksi Rabil memberitahukan kepada Saksi untuk segera bersiap, kemudian Saksi Rabil menjemput Saksi menggunakan sepeda motor Saksi Rabil yaitu honda CRF dan selanjutnya berangkat ke Aceh Tamiang bersama sama membawa 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan yang diletakkan di tas punggung yang Saksi Rabil pakai;



- Bahwa pada pukul 16.15 WIB Saksi dan Saksi Rabil tiba di Aceh Tamiang, Terdakwa mengirimkan lokasinya, selanjutnya Saksi dan Saksi Rabil mendatangi Terdakwa di taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang, terlihat Terdakwa bersama seseorang yang ingin membeli orang utan, setelah Saksi, Saksi Rabil dan Terdakwa duduk bersama pembeli, tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman menangkap Saksi, Saksi Rabil, dan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) satwa dilindungi jenis orang utan didalam tas punggung yang Saksi Rabil bawa;
- Bahwa Saksi, Saksi Rabil dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Drh. Taing Lubis, M.M. Bin Alm. Machmud Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA Aceh yaitu Nomor: PT.6/9/K.20/TU/Peg.3.0/06/2024, tanggal 3 Juni 2024 untuk memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli bertugas selaku Koordinator PEH di Kantor BKSDA Aceh, Koordinator barang bukti tumbuhan dan satwa liar di Kantor BKSDA Aceh, Koordinator perawatan satwa liar sitaan di Kantor BKSDA Aceh dan sekarang bertugas selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahli terkait tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosisten terhadap satwa liar dan Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Bahwa Ahli juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain:
 1. Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands, on 08 September – 21 Nopember 2003;
 2. Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diperdagangkan pada tahun 2011 di Banda Aceh.
 3. Bimbingan Teknis Pembinaan Populasi dan Habitat di Kementerian Kehutanan Jakarta tahun 2012;



4. Diklat Aplikasi GPS survey pemetaan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar tahun 2017;
5. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Penanganan Tindak Pidana Tumbuhan pada tahun 2017;
6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas PPNS Lingkungan Hidup di Banda Aceh Desember tahun 2017;

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan);

- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun

- Bahwa Rumah Sakit untuk orangutan ada di Sibolangit;

- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kemudian biasanya dilepasliarkan di Kota Jantho;

- Bahwa orangutan takut melihat orang;

- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;

- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;



- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;
- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
- Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
- Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;
- Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;
- Bahwa orangutan juga memiliki sekolah dimana di sekolah tersebut orangutan diajarkan bagaimana hidup di alam liar lalu setelah sekolah, orangutan tersebut punya ijazah;
- Bahwa tidak ada ditemukan data orangutan dalam perkara ini maka hal tersebut menunjukkan jika orangutan tersebut merupakan satwa liar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kondisi Kesehatan Orang Utan OS00-3-OU Baru (Aceh Tamiang) dari Centre for Orangutan Protection yang ditandatangani oleh drh. Rizki Widiyanti yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :

- Orangutan baru akan menyelesaikan masa isolasi selama 90 hari berada di kandang isolasi;
- Secara keseluruhan kondisi fisik baik, namun masih menunggu hasil laboratorium untuk status screening penyakit zoonosisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis orang utan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas saat bertemu pembeli yang akan membeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dibawa oleh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa Terdakwa bisa memperjual belikan satwa orang utan karena awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi Rabil menelepon Terdakwa menggunakan nomor Saksi Muhammad Ilyas mengatakan ada orang utan, dan menanyakan kepada Terdakwa apakah orang utan tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk menangkap orang utan tersebut sementara Terdakwa menghubungi pembeli, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk mengirim video orang utan tersebut, setelah Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas mengirimkan video orang utan, video tersebut Terdakwa kirim ke pembeli.
- Bahwa pembeli mengatakan akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembeli mengirimkan uang muka pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan orang utan akan dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengirimkan uang muka pembelian kepada Saksi Rabil sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK, sisa uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan pembeli akan datang ke Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2024 dan Terdakwa meminta Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk datang pada tanggal tersebut ke Aceh Tamiang membawa orang utan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di bener meriah menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa menuju Aceh Tamiang, pada pukul

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Terdakwa tiba di Aceh Tamiang dan menginap di hotel Mori. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari hotel menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk disalah satu warung menunggu pembeli. Pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Terdakwa, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Terdakwa serta menangkap Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rabil, Saksi Muhammad Ilyas beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli satwa dilindungi jenis orang utan, dimana jika orang utan tersebut laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dan menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika satwa liar jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa liar jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa liar jenis orangutan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
2. 1 (satu) unit Honda Vario warna merah dengan Nomor Rangka: MH1KF0115RK631952, Nomor Mesin KF01E163323 dan nomor Polisi BL 3363 BG;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis orang utan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas saat bertemu pembeli yang akan membeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dibawa oleh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa Terdakwa bisa memperjual belikan satwa orang utan karena awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi Rabil menelepon Terdakwa menggunakan nomor Saksi Muhammad Ilyas mengatakan ada orang utan, dan menanyakan kepada Terdakwa apakah orang utan tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk menangkap orang utan tersebut sementara Terdakwa menghubungi pembeli, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk mengirim video orang utan tersebut, setelah Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas mengirimkan video orang utan, video tersebut Terdakwa kirim ke pembeli.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli mengatakan akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembeli mengirimkan uang muka pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan orang utan akan dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengirimkan uang muka pembelian kepada Saksi Rabil sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK, sisa uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan pembeli akan datang ke Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2024 dan Terdakwa meminta Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk datang pada tanggal tersebut ke Aceh Tamiang membawa orang utan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di bener meriah menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa menuju Aceh Tamiang, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Aceh Tamiang dan menginap di hotel Mori. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari hotel menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk disalah satu warung menunggu pembeli. Pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Terdakwa, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Terdakwa serta menangkap Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rabil, Saksi Muhammad Ilyas beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli satwa dilindungi jenis orang utan, dimana jika orang utan tersebut laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperjualbelikan orangutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Rangka: MH1KF0115RK631952, Nomor Mesin KF01E163323 dan nomor Polisi BL 3363 BG merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika satwa liar jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kondisi Kesehatan Orang Utan OS00-3-OU Baru (Aceh Tamiang) dari Centre for Orangutan Protection yang ditandatangani oleh drh. Rizki Widiyanti yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :
 - Orangutan baru akan menyelesaikan masa isolasi selama 90 hari berada di kandang isolasi;
 - Secara keseluruhan kondisi fisik baik, namun masih menunggu hasil laboratorium untuk status screening penyakit zoonosisnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Drh. Taing Lubis, M.M sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun
- Bahwa Rumah Sakit untuk orangutan ada di Sibolangit;
- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kemudian biasanya dilepasliarkan di Kota Jantho;
- Bahwa orangutan takut melihat orang;
- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;
- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;
- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;
- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
- Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
- Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;
- Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



- Bahwa orangutan juga memiliki sekolah dimana di sekolah tersebut orangutan diajarkan bagaimana hidup di alam liar lalu setelah sekolah, orangutan tersebut punya ijazah;
- Bahwa tidak ada ditemukan data orangutan dalam perkara ini maka hal tersebut menunjukkan jika orangutan tersebut merupakan satwa liar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memerniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa liar jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memerniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa liar jenis orangutan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memerniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai



“pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Mansyur Bin Alm Adri** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa tetapi untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” lalu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi



jenis orang utan. Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas saat bertemu pembeli yang akan membeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dibawa oleh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memperjual belikan satwa orang utan karena awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi Rabil menelepon Terdakwa menggunakan nomor Saksi Muhammad Ilyas mengatakan ada orang utan, dan menanyakan kepada Terdakwa apakah orang utan tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk menangkap orang utan tersebut sementara Terdakwa menghubungi pembeli, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Terdakwa menyuruh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk mengirim video orang utan tersebut, setelah Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas mengirimkan video orang utan, video tersebut Terdakwa kirim ke pembeli. Pembeli mengatakan akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pembeli mengirimkan uang muka pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan orang utan akan dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengirimkan uang muka pembelian kepada Saksi Rabil sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK, sisa uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan pembeli akan datang ke Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2024 dan Terdakwa meminta Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas untuk datang pada tanggal tersebut ke Aceh Tamiang membawa orang utan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di bener meriah menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa menuju Aceh Tamiang, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Aceh Tamiang dan menginap di hotel Mori. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari hotel menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk disalah satu warung menunggu pembeli. Pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menggunakan honda CRF milik Saksi Rabil menemui Terdakwa, tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Terdakwa serta menangkap Terdakwa, Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas serta pihak kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rabil, Saksi Muhammad Ilyas beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli satwa dilindungi jenis orang utan, dimana jika orang utan tersebut laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari persidangan diketahui beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan, dimana jika orang utan tersebut laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika satwa liar jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kondisi Kesehatan Orang Utan OS00-3-OU Baru (Aceh Tamiang) dari Centre for Orangutan Protection yang ditandatangani oleh drh. Rizki Widiyanti yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :
 - Orangutan baru akan menyelesaikan masa isolasi selama 90 hari berada di kandang isolasi;
 - Secara keseluruhan kondisi fisik baik, namun masih menunggu hasil laboratorium untuk status screening penyakit zoonosisnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan Drh. Taing Lubis, M.M sebagai Ahli persidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orangutan takut melihat orang;
- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;
- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;
- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;
- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
- Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
- Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;
- Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara mencari pembeli orang utan yang ditangkap oleh Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas, Terdakwa sudah mengirimkan uang muka dari pembeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa hendak menjual

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangutan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana yang akan disetorkan kepada Saksi Rabil dan Saksi Muhammad Ilyas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau memperjualbelikan orangutan tersebut dikarenakan Terdakwa mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan orangutan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memahami jika perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan satwa liar jenis orangutan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai memperniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa namun untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal antara lain fakta persidangan, Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana yang meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan nota permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup terkait hewan apa saja yang bernilai tinggi dan laku dijual dipasaran sehingga Terdakwa menjual orangutan dikarenakan orangutan memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan :

1. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.
2. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang



perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

3. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan disebutkan selengkapya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru sebagaimana fakta persidangan merupakan alat/sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Rangka: MH1KF0115RK631952, Nomor Mesin KF01E163323 dan nomor Polisi BL 3363 BG sebagaimana fakta persidangan merupakan alat/sarana transportasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan keseimbangan makhluk hidup;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi jenis orangutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mansyur Bin Alm Adri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Rangka: MH1KF0115RK631952, Nomor Mesin KF01E163323 dan nomor Polisi BL 3363 BG;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.